

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 79 TAHUN 1993 TENTANG BESARNYA ONGKOS NAIK HAJI TAHUN 1994

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk kelancaran dan ketertiban dalam menunaikan ibadah haji dipandang perlu menetapkan besarnya Ongkos Naik Haji untuk musim haji 1994;

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG BESARNYA ONGKOS NAIK HAJI TAHUN 1994.

Pasal 1

- (1) Besarnya Ongkos Naik Haji dengan pesawat udara untuk musim haji tahun 1994 adalah sebesar Rp.6.900.000,- (enam juta sembilan ratus ribu rupiah) termasuk uang bekal kembali ke daerah untuk jamaah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Pembayaran Ongkos Naik Haji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :



- 2 -

Apabila pembayarannya dilakukan bulan:

September 1993 jumlahnya adalah : Rp.6.796.500,-

Oktober 1993 jumlah adalah : Rp.6.822.375,-

Nopember 1993 jumlahnya adalah : Rp.6.848.250,-

Desember 1993 jumlahnya adalah : Rp.6.874.125,-

Januari 1994 jumlahnya adalah : Rp.6.900.000,-

- (3) Penyetoran uang muka sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) atau penyetoran penuh Ongkos Naik Haji melalui Bank-bank penyelenggara dan pendaftaran diri di Koordinator Urusan Haji (Koruhaj) Tingkat II setempat, dapat dimulai pada tanggal mulai berlakunya Keputusan Presiden ini.
- (4) Hari terakhir penutupan penyetoran uang muka atau penyetoran penuh Ongkos Naik Haji ditetapkan pada tanggal 3 Januari 1994.
- (5) Mereka yang berhasrat menunaikan ibadah haji dengan pesawat udara, selambat-lambatnya tanggal 3 Januari 1994 harus sudah membayar sedikitnya setoran uang muka sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) dan sudah mendaftarkan diri di Koruhaj Tingkat II setempat dengan pengertian bahwa sisa dari jumlah tersebut harus dilunasi selambat-lambatnya tanggal 15 Januari 1994.



- 3 -

Pasal 2

- (1) Calon Jemaah Haji yang pada tanggal 15 Januari 1994 ternyata belum atau tidak dapat melunasi setoran Ongkos Naik Haji-nya, atau karena sesuatu hal menunaikan ibadah haji atau mengundurkan diri, keberangkatannya dinyatakan batal.
- (2) Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), uang setoran Ongkos Naik Haji yang telah dibayarkan akan dikembalikan seluruhnya setelah dipotong 1% (satu persen) untuk penggantian biaya-biaya administrasi akibat pembatalan tersebut.

Pasal 3

Jumlah jamaah haji tahun 1994 tidak dibatasi sepanjang pengangkutan memungkinkan.

Pasal 4

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan Presiden ini diatur oleh Menteri Agama.



_ 4 _

Pasal 5

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Agustus 1993 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO